



PUTUSAN

Nomor: 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN**
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec. Tahunan, Kab. Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Kelas III

Terdakwa II

Nama lengkap : **WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 05 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bawu, Rt. 06 / I, Kec. Batealit, Kab. Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei

Halaman 1 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

4. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Para terdakwa dipersidangan didampingi Advokat selaku Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jepara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 8 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama .8 (delapan) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.

Halaman 2 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk.
TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN .
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk.
WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat
1.06803 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat
0.39631 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN bersama-sama Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 di rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang beralamat di Desa Bawu, Rt. 06 / I Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidak tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib pada saat Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berada dirumah, Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menghubungi Terdakwa I TAUFIK ISMAIL untuk menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II ingin membeli sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan, nanti apabila Terdakwa I sudah berhasil membeli sabu – sabu tersebut, Terdakwa II akan mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu – sabunya secara gratis, kemudian Terdakwa I mengiyakan, selang sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II diajak mengkonsumsi sabu – sabu sisa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, setelah selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu – sabu yang seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) “ada tidak”, lalu Sdr. NOVI (DPO) menjawab “ada”, dan Terdakwa I disuruh transfer uangnya dulu, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut ke nomor rekening pembelian sebelumnya, sekitar pukul 18. 15 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sudah berhasil transfer uang untuk membeli sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) di jasa transfer (di mobil) yang berada diperempatan jalan Bawu Mojo di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) bahwa sudah transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut selanjutnya Sdr. NOVI (DPO) menyuruh Terdakwa I menunggu alamatnya agak malam, kemudian sekitar pukul 20. 00 Wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II, lalu pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. NOVI (DPO) dengan pengeras suara sehingga Terdakwa II juga mendengarnya yang isinya Sdr. NOVI (DPO) memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata – kata “ sudah jadi bos, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa II menyuruhnya Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut, setelah Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya dipindah ke tangan kiri Terdakwa I, kemudian dengan menyimpan sabu – sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa I meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju kerumah Terdakwa II, setelah sampai sabu – sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang berada digenggaman tangan kiri tersebut Terdakwa I buka, kemudian sabu – sabu tersebut di ambil dengan tangan kanan Terdakwa I kemudian di tujukkan kepada Terdakwa II untuk di konsumsi bersamanya, setelah itu Terdakwa II mencari botol plastik bekas dikarung yang terletak di dapur untuk membuat bong, dan pada saat mencari botol plastik untuk membuat bong tersebut, sekitar pukul 00. 30 Wib ada suara ketukan dari pintu depan dan setelah di intip Terdakwa II tidak kenal, dan perkiraannya itu adalah petugas Polisi, karena panik tanpa sepengetahuan Terdakwa II yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang di genggam Terdakwa I tersebut 1 (satu) paket terjatuh di samping pintu belakang, dan 1 (satu) paket terjatuh di kamar tidur Terdakwa II, karena posisi Terdakwa I semakin panik dan Terdakwa II berada didepan pintu belakang kemudian sabu – sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild putih tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dengan tangan kanannya dan oleh Terdakwa II sabu – sabu tersebut di terima dengan tangan kanan dan dilempar diluar pagar belakang rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi digudang, lalu petugas mendobrak pintu dari pintu belakang, lalu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadapnya dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa II, dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa II tersebut, Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang terjatuh disamping pintu belakang dari genggam tangan kanannya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggledahan dikamar tidur Terdakwa II menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tergeletak dilantai kamarnya tersebut, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi Masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II masih mempunyai sabu-sabu yang belum di temukan oleh petugas kepolisian, Kemudian untuk menindak lanjuti hal terserbut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggledahan rumah Terdakwa II kembali, dan sampai dirumah Terdakwa II sekitar pukul 17. 00 Wib, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumah dan Terdakwa II, pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumah Terdakwa II dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumah Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II diitrogasi secara lisan oleh petugas Terdakwa I dan

Halaman 5 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa II, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu) yang ditemukan di luar pagar belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu tersebut milik Sdr. NOVI (DPO) yang Terdakwa I ambil, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa I disuruh untuk membuat alamat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika disisihkan untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 975/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2119/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.37658 gram.
- BB-2120/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.34125 gram.
- BB- 2121/2021/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa TAUFIK ISMAIL Als KRIWIL Bin ARIFIN dan BB-2122/2021/NNF urine yang disita dari terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium kedua dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1050/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 6 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



- BB-2265/2021/NNF berupa serbuk kristal 1.06803 gram.
- BB-2266/2021/NNF berupa serbuk kristal 0.39631 gram.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN bersama-sama Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang beralamat di Desa Bawu, Rt. 06 / I Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 00. 30 Wib Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN kerumah Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), setelah sampai sabu – sabu yang berada dibawa Terdakwa I didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa I buka, kemudian sabu – sabu tersebut di ambil dengan tangan kanan Terdakwa I kemudian di tujukkan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mencari botol plastik bekas dikarung yang terletak di dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat bong, dan pada saat mencari botol plastik untuk membuat bong tersebut, sekitar pukul 00. 30 Wib ada suara ketukan dari pintu depan dan setelah di intip Terdakwa II tidak kenal, dan perkiraannya itu adalah petugas Polisi, karena panik tanpa sepengetahuan Terdakwa II yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang di genggam Terdakwa I tersebut 1 (satu) paket terjatuh di samping pintu belakang, dan 1 (satu) paket terjatuh di kamar tidur Terdakwa II, karena posisi Terdakwa I semakin panik dan Terdakwa II berada didepan pintu belakang kemudian sabu – sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild putih tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dengan tangan kanannya dan oleh Terdakwa II sabu – sabu tersebut di terima dengan tangan kanan dan dilempar diluar pagar belakang rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi digudang, lalu petugas mendobrak pintu dari pintu belakang, lalu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadapnya dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa II, dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa II tersebut, Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang terjatuh disamping pintu belakang dari genggam tangan kanannya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggledahan dikamar tidur Terdakwa II menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tergeletak dilantai kamarnya tersebut, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi Masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II masih mempunyai sabu-sabu yang belum di temukan oleh petugas kepolisian, Kemudian untuk menindak lanjuti hal terserbut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggledahan rumah Terdakwa II kembali, dan sampai dirumah Terdakwa II sekitar pukul 17. 00 Wib, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumah dan Terdakwa II, pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumah Terdakwa II dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumah Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II diitrogasi secara lisan oleh petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa II, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu) yang ditemukan di luar pagar belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU

Halaman 8 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu tersebut milik Sdr. NOVI (DPO) yang Terdakwa I ambil, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa I disuruh untuk membuat alamat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika disisihkan untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 975/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2119/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.37658 gram.
- BB-2120/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.34125 gram.
- BB- 2121/2021/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa TAUFIK ISMAIL Als KRIWIL Bin ARIFIN dan BB-2122/2021/NNF urine yang disita dari terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium kedua dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1050/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2265/2021/NNF berupa serbuk kristal 1.06803 gram.
- BB-2266/2021/NNF berupa serbuk kristal 0.39631 gram.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 9 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa keterangannya pada pemeriksaan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, pukul 08. 30 Wib berubah, pada jawaban nomor : 5 (lima) sampai dengan nomor 27, nomor 30, 33, 34, 35,36,37, 41,42,43, karena keterangan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, dan menurut keterangan kedua Terdakwa, jawaban tersebut tidak benar dan dikarang saja, dan keterangannya yang benar adalah pada pemeriksaan pada hari ini.
 - Bahwa mereka berdua tidak mempunyai maksud apa - apa pada saat memberikan keterangan bohong atau mempersulit penyidikan dalam kasus yang dihadapi kedua Terdakwa sekarang ini, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib, Petugas dari Sat Narkoba Polres jepara hanya menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dan belum menemukan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, sehingga kedua Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas, dan apabila kedua Terdakwa menunjukkan 8 (delapan) paket sabu – sabu, kedua Terdakwa takut akan memperberat hukuman kedua Terdakwa.



- Bahwa barang Narkotika golongan I yang telah diterima Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang ke rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut jenis sabu – sabu.
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang telah diterima Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian di serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut total sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dirumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), dan 8 (delapan) paket ditemukan pada saat dilanjutkan penggledahan dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN , kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut milik Sdr. NOVAN, Umur : 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec, Tahunan, Kab. Jepara, dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN hanya disuruh untuk menaruh “ alamat “ peletakan sabu –sabu apabila ada pembeli.
- Bahwa mereka berdua tidak tahu rincian berat serta harga setiap satu pakatnya dari 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut, karena sebelum Sdr. NOVAN memberitahu berat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sabu – sabu setiap paketnya, kedua Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara.

- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang di terima kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian ia buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dari Sdr. NOVAN.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dengan cara “ alamat”.
- Bahwa “alamat “ pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian di serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut adalah tempat menaruh / meletakkan sabu – sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.
- Bahwa “ Alamat “pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian di serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO

Halaman 12 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dengan cara Sdr. NOVAN menghubungi Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dengan kata – kata ” sudah jadi, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Rt. - / - , Kec. Tahunan, Kab. Jepara.

- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dari Sdr. NOVAN, dan tugas Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN hanya menaruh “ Alamat “ peleakan sabu – sabunya.
- Bahwa sebelum kejadian ini pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dan pembayarannya tidak pernah dari Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan selalu melalui Sdr. NOVAN.
- Bahwa menurut keterangan TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Pembeli melakukan pembayaran pada saat pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut dengan cara transfer ke nomor Sdr. NOVAN.
- Bahwa Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak kenal dengan Sdr. NOVAN.
- Bahwa yang menerima telepon dari Sdr. NOVAN untuk mengambil alamat peletakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sendiri dan posisinya dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan pada saat itu Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) juga mengetahuinya.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menyuruh Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN untuk mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di alamatnya tersebut yang mengambilnya adalah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sendiri.
- Bahwa pada saat kedua Terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut menggunakan sarana HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menggunakan HP merk IPHONE warna Gold miliknya.

- Bahwa Nomor handphone milik Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) : 081 381 482 236, , milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN : 088 226 746 099 , milik Sdr. NOVAN sudah dihapus.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kepada Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut pada saat petugas datang kerumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO mengetok pintu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut ditemukan tergeletak disamping pintu belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ditemukan, dengan rincian 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu ditemukan di luar pagar belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan diluar pagar samping sudut rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam rumah dan dibelakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut milik Sdr. NOVAN.
- Bahwa menurut keterangan TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Sebelum petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), sebelumnya setahunya

Halaman 14 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidur dan menempati kamar tidurnya yang ditemukannya 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut. Dan sebelum petugas menangkap kedua Terdakwa digudang, sebelumnya petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara belum ada yang masuk ke kamar tidur Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN , setahunya selain Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), tidak ada orang lain yang sering masuk dan menempati kamar tidur rumahnya yang ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumahnya tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN pernah menerima penyerahan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL jual dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL yang menaruh alamatnya, sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 6 (enam) paket akan tetapi Terdakwa TAUFIK ISMAIL tidak mengetahui berat dan harganya, dan kesepakatannya Terdakwa TAUFIK ISMAIL mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang berat dan harganya Terdakwa TAUFIK ISMAIL tidak tahu, akan tetapi upah uangnya Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN belum diberi oleh Sdr. NOVAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu - sabu dari Sdr. NOVAN tersebut, Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa WAHYU DEWANTO tidak ikut mengantar alamat sabu – sabu di alamatnya, akan tetapi Terdakwa WAHYU DEWANTO diajak Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN mengkonsumsi secara gratis sabu – sabu dari upah sabu – sabu Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut.
- Bahwa mereka berdua lupa pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN untuk dijual kembali tersebut, seingatnya bulan Maret 2021, dan seingatnya upah sabu – sabu tersebut sisanya dikonsumsi Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin

Halaman 15 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



ARIFIN bersama Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib di rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN , maksud dan tujuannya mau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN apabila berhasil menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut ia mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil mengantar satu alamat, dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL juga mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa TAUFIK ISMAIL tidak mengetahui berat dan harganya, setiap Sdr. NOVAN menyerahkan sabu – sabu kepada Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- Bahwa setelah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berhasil mengantar alamat peletakan sabu – sabu yang dijual Sdr. NOVAN tersebut Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN belum mendapat upah uang, akan tetapi Terdakwa TAUFIK ISMAIL sudah mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) diajak Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis, karena rumahnya dipergunakan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sebagai transit dan tempat untuk mengkonsumsi sabu – sabu.
- Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu sabu milik Sdr. NOVAN yang diambil Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian ditemukan petugas di dalam rumah dan dibelakang rumah pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut berupa serbuk kristal berwarna putih yang berada didalam plastik clip dan ada yang dengan perekat isolasi warna hitam.
- Bahwa mereka berdua tidak tahu nomor rekening milik Sdr. NOVAN yang dipergunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dalam kasus ini adalah menerima penyerahan, kemudian menguasai selanjutnya membuang sabu – sabu yang diambil Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) membuang sabu – sabu tersebut untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dan apakah benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ini yang ditemukan dengan rincian 7 (tujuh) paket ditemukan di luar pagar belakang rumah dan 1 (satu) paket di luar pagar sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tersebut milik Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna Gold tersebut milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN yang digunakan untuk sarana serah terima sabu – sabu tersebut.
- Bahwa secara pasti mereka berdua tidak mengetahui 1 (satu) paket sabu – sabu yang ditemukan dibelakang rumah Sdr.WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menjadi air ,akan tetapi perkiraan mereka berdua karena kena hujan dan bungkusanya kurang rapat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MUH. TAROM, SH Bin SIDI RIYANTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa keterangannya pada pemeriksaan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, pukul 08. 30 Wib berubah, pada jawaban nomor : 5 (lima) sampai dengan nomor 27, nomor 30, 33, 34, 35,36,37, 41,42,43,

Halaman 17 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



karena keterangan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, dan menurut keterangan kedua Terdakwa, jawaban tersebut tidak benar dan dikarang saja, dan keterangannya yang benar adalah pada pemeriksaan pada hari ini.

- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai maksud apa - apa pada saat memberikan keterangan bohong atau mempersulit penyidikan dalam kasus yang dihadapi kedua Terdakwa sekarang ini, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib, Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara hanya menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dan belum menemukan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, sehingga kedua Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas, dan apabila kedua Terdakwa menunjukkan 8 (delapan) paket sabu – sabu, kedua Terdakwa takut akan memperberat hukuman kedua Terdakwa.
- Bahwa barang Narkotika golongan I yang telah diterima Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang ke rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut jenis sabu – sabu.
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang telah diterima Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian di serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut total sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dirumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), dan 8 (delapan) paket ditemukan pada saat dilanjutkan penggledahan dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN , kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang



bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut milik Sdr. NOVAN, Umur : 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec, Tahunan, Kab. Jepara, dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN hanya disuruh untuk menaruh “ alamat “ peletakan sabu –sabu apabila ada pembeli.

- Bahwa mereka berdua tidak tahu rincian berat serta harga setiap satu pakatnya dari 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut, karena sebelum Sdr. NOVAN memberitahu berat serta harga sabu – sabu setiap pakatnya, kedua Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang di terima kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian ia buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dari Sdr. NOVAN.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat



Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dengan cara “ alamat”.

- Bahwa “alamat “ pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian di serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut adalah tempat menaruh / meletakkan sabu – sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.
- Bahwa “ Alamat “pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian di serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian di buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dengan cara Sdr. NOVAN menghubungi Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dengan kata – kata ” sudah jadi, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Rt. - / - , Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dari Sdr. NOVAN, dan tugas Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN hanya menaruh “ Alamat “ peleakan sabu – sabunya.
- Bahwa sebelum kejadian ini pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dan pembayarannya tidak pernah dari Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan selalu melalui Sdr. NOVAN.
- Bahwa menurut keterangan TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Pembeli melakukan pembayaran pada saat pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut dengan cara trasfer ke nomor Sdr. NOVAN.
- Bahwa Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak kenal dengan Sdr. NOVAN.



- Bahwa yang menerima telepon dari Sdr. NOVAN untuk mengambil alamat peletakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sendiri dan posisinya di rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan pada saat itu Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) juga mengetahuinya.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menyuruh Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN untuk mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di alamatnya tersebut yang mengambilnya adalah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sendiri.
- Bahwa pada saat kedua Terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut menggunakan sarana HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), sedangkan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menggunakan HP merk IPHONE warna Gold miliknya.
- Bahwa Nomor handphone milik Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) : 081 381 482 236 , milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN : 088 226 746 099 , milik Sdr. NOVAN sudah dihapus.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kepada Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut pada saat petugas datang ke rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO mengetok pintu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut ditemukan tergeletak disamping pintu belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ditemukan, dengan rincian 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu ditemukan di luar



pagar belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan diluar pagar samping sudut rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut.

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam rumah dan dibelakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut milik Sdr. NOVAN.
- Bahwa menurut keterangan TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Sebelum petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), sebelumnya setahunya setiap harinya Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidur dan menempati kamar tidurnya yang ditemukannya 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut. Dan sebelum petugas menangkap kedua Terdakwa digudang, sebelumnya petugas dari Sat Narkoba Polres jepara belum ada yang masuk ke kamar tidur Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN , setahunya selain Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), tidak ada orang lain yang sering masuk dan menempati kamar tidur rumahnya yang ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumahnya tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN pernah menerima penyerahan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa TAUFIK ISMAIL jual dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL yang menaruh alamatnya, sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 6 (enam) paket akan tetapi Terdakwa TAUFIK ISMAIL tidak mengetahui berat dan harganya, dan kesepakatannya Terdakwa TAUFIK ISMAIL mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang berat dan harganya Terdakwa TAUFIK ISMAIL tidak tahu, akan tetapi upah



uangnya Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN belum diberi oleh Sdr. NOVAN.

- Bahwa pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu - sabu dari Sdr. NOVAN tersebut, Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa WAHYU DEWANTO tidak ikut mengantar alamat sabu – sabu di alamatnya, akan tetapi Terdakwa WAHYU DEWANTO diajak Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN mengkonsumsi secara gratis sabu – sabu dari upah sabu – sabu Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut.
- Bahwa mereka berdua lupa pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN untuk dijual kembali tersebut, seingatnya bulan Maret 2021, dan seingatnya upah sabu – sabu tersebut sisanya dikonsumsi Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN bersama Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib di rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN , maksud dan tujuannya mau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN apabila berhasil menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut ia mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil mengantar satu alamat, dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL juga mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa TAUFIK ISMAIL tidak mengetahui berat dan harganya, setiap Sdr. NOVAN menyerahkan sabu – sabu kepada Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- Bahwa setelah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berhasil mengantar alamat peletakan sabu – sabu yang dijual Sdr. NOVAN tersebut Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN belum mendapat upah uang, akan tetapi Terdakwa TAUFIK ISMAIL sudah mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu.

Halaman 23 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) diajak Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis, karena rumahnya dipergunakan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sebagai transit dan tempat untuk mengkonsumsi sabu – sabu.
- Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu sabu milik Sdr. NOVAN yang diambil Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian ditemukan petugas di dalam rumah dan dibelakang rumah pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut berupa serbuk kristal berwarna putih yang berada didalam plastik clip dan ada yang dengan perekat isolasi warna hitam.
- Bahwa mereka berdua tidak tahu nomor rekening milik Sdr. NOVAN yang dipergunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dalam kasus ini adalah menerima penyerahan, kemudian menguasai selanjutnya membuang sabu – sabu yang diambil Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) membuang sabu – sabu tersebut untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dan apakah benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ini yang ditemukan dengan rincian 7 (tujuh) paket ditemukan di luar pagar belakang rumah dan 1 (satu) paket di luar pagar sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tersebut milik Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



buah HP merk IPHONE warna Gold tersebut milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN yang digunakan untuk sarana serah terima sabu – sabu tersebut.

- Bahwa secara pasti mereka berdua tidak mengetahui 1 (satu) paket sabu – sabu yang ditemukan dibelakang rumah Sdr.WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menjadi air ,akan tetapi perkiraan mereka berdua karena kena hujan dan bungkusanya kurang rapat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan.

3. ASHARI Bin SAMINGUN (Alm), bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika yaitu Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang beralamat di Ds. Bawu, Rt. 06 / I, Kec. Batealit, Kab. Jepara, kemudian dilanjutkan penggledahan kembali dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang beralamat di Ds. Bawu, Rt. 06 / I, Kec. Batealit, Kab. Jepara pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib.
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah setahunya pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penangkapan dan penggledahan di rumah WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I, dan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara melakukan penggledahan yang kedua rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib menemukan 8 (delapan) paket Narkotik Golongan I.
- Bahwa posisinya pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap kedua Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dan penggledahan kembali pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib dirumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan pada saat penggledahan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I



tersebut saksi berada ditempat tersebut karena saksi diminta untuk menjadi saksi penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)

- Bahwa barang Narkotika golongan I yang ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara pada saat melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dan pada saat petugas dari Sat narkoba Polres jepara melakukan penggledahan kembali rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut jenis sabu – sabu.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara pada saat dilakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib, tersebut semula diakui milik Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), akan tetapi pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara melakukan penggledahan kembali rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut diakui milik Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara pada saat dilakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara melakukan penggledahan kembali rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara pada saat dilakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara melakukan penggledahan kembali rumah Terdakwa WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut berupa serbuk Kristal warna putih yang berada didalam plastik Clip.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut ditemukan dengan rincian 1 (satu) paket tergeletak disamping pintu belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ditemukan, dengan rincian 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu ditemukan di luar pagar belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut.
- Bahwa awal kejadian pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib pada saat saksi berada dirumahnya, saksi mendengar ada suara rame – rame dirumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), yang posisinya berhadap – hadapan dengan rumahnya, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut, setelah saksi sampai dirumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), ternyata ada petugas dari Sat Narkoba Polres jepara yang sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan temannya yang bernama TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, dan petugas menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yaitu 1 (satu) paket sabu – sabu tergeletak disamping pintu belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket sabu – sabu ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO, selanjutnya kedua Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara.

Halaman 27 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2119/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.37658 gram.
- BB-2120/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.34125 gram.
- BB- 2121/2021/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa TAUFIK ISMAIL Als KRIWIL Bin ARIFIN dan BB-2122/2021/NNF urine yang disita dari terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium kedua dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab **1050/NNF/2021** tanggal 12 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2265/2021/NNF berupa serbuk kristal 1.06803 gram.
- BB-2266/2021/NNF berupa serbuk kristal 0.39631 gram.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan

Halaman 28 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.**

- Bahwa keterangannya pada pemeriksaan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, pukul 20. 00 Wib berubah, karena keterangannya pada pemeriksaan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, pukul 20. 00 Wib, tidak benar dan terdakwa karang saja dan terdakwa mengikuti keterangan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang terdakwa karang, dan keterangannya yang benar adalah pada pemeriksaan pada hari ini.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa – apa pada saat terdakwa memberikan keterangan bohong atau mempersulit penyidikan dalam kasus yang terdakwa hadapi sekarang ini karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib, Petugas dari Sat Narkoba Polres jepara hanya menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dan belum menemukan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, sehingga terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas, dan apabila terdakwa menunjukkan 8 (delapan) paket sabu – sabu terdakwa takut akan memperberatnya, dan pada saat itu terdakwa juga panik.
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah terdakwa bersama teman saya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- Bahwa barang Narkotika golongan I yang telah terdakwa terima, kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang ke rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut jenis sabu – sabu.
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang telah terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)

Halaman 29 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



tersebut total sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib di rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), dan 8 (delapan) paket ditemukan pada saat dilanjutkan penggledahan di rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib.

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut milik Sdr. NOVAN, Umur : 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec, Tahunan, Kab. Jepara, dan terdakwa hanya disuruh untuk menaruh “ alamat “ peletakan sabu –sabu apabila ada pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak tahu rincian berat serta harga setiap satu paketnya dari 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa terima dari Sdr. NOVAN yang kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut, karena sebelum Sdr. NOVAN memberitahu berat serta harga sabu – sabu setiap paketnya, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dari Sdr. NOVAN, Umur : 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec, Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib.

- Bahwa terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dengan cara “ alamat”.
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan “ alamat “ pada saat terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut adalah tempat menaruh / meletakkan sabu – sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.
- Bahwa “ Alamat “ pada saat terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang kemudian terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dengan cara Sdr. NOVAN menghubunginya dengan kata – kata ” sudah jadi, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Rt. - / - , Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dari Sdr. NOVAN, dan tugasnya hanya menaruh “ Alamat “ pelelakan sabu – sabunya.
- Bahwa sebelum kejadian ini pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dan pembayarannya tidak pernah darinya dan selalu melalui Sdr. NOVAN.
- Bahwa sebelum kejadian ini Sdr. NOVAN melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang saya simpan tersebut dengan cara apabila ada pembeli Sdr. NOVAN menghubunginya, kemudian terdakwa

Halaman 31 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruhnya untuk menaruh alamat peletakan sabu – sabu di daerah sesuai perintahnya, setelah terdakwa menaruh alamat tersebut, kemudian terdakwa memberitahu Sdr. NOVAN letak tepatnya alamat peletakan sabu – sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pembeli sabu – sabu tersebut.

- Bahwa pembeli melakukan pembayaran pada saat pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut dengan cara transfer ke nomor Sdr. NOVAN.
- Bahwa Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak kenal dengan Sdr. NOVAN.
- Bahwa yang menerima telepon dari Sdr. NOVAN untuk mengambil alamat peletakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan posisinya di rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan pada saat itu terdakwa juga mengetahuinya.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menyuruhnya untuk mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di alamatnya tersebut yang mengambilnya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa dan temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut menggunakan sarana HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), sedangkan terdakwa menggunakan HP merk IPHONE warna Gold miliknya.
- Bahwa nomor handphone milik temannya yang bernama WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) : 081 381 482 236, di HPnya tertulis Mas wahyu, miliknya : 088 226 746 099 , milik Sdr. NOVAN terdakwa lupa di HP tidak terdakwa simpan dan sudah terdakwa hapus.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut ditemukan tergeletak disamping pintu belakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ditemukan, dengan rincian 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu ditemukan di luar pagar belakang



rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) paket ditemukan diluar pagar samping sudut rumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut.

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam rumah dan dibelakang rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut milik Sdr. NOVAN.
- Bahwa sebelum petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), sebelumnya setahunya setiap harinya Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidur dan menempati kamar tidurnya yang ditemukannya 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut, dan sebelum petugas menangkapnya digudang, sebelumnya petugas dari Sat Narkoba Polres jepara belum ada yang masuk ke kamar tidur Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.
- Bahwa setahunya selain Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), tidak ada orang lain yang sering masuk dan menempati kamar tidur rumahnya yang ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumahnya tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah menerima penyerahan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian terdakwa jual dan terdakwa yang menaruh alamatnya, sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 6 (enam) paket akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berat dan harganya, dan kesepakatannya terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang berat dan harganya terdakwa tidak tahu, akan tetapi upah uangnya saya belum diberi oleh Sdr. NOVAN.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu - sabu dari Sdr. NOVAN tersebut, Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) mengetahuinya, akan tetapi terdakwa tidak ikut mengantar alamat sabu – sabu di alamatnya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa diajak mengkonsumsi secara gratis sabu – sabu dari upah sabu – sabu saya tersebut.

- Bahwa terdakwa lupa pada saat terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN untuk dijual kembali tersebut, seingatnya bulan Maret 2021, dan seingatnya upah sabu – sabu tersebut sisanya terdakwa konsumsi bersama Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib dirumah Sdr. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- Bahwa maksud dan tujuannya mau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil mengantar satu alamat, dan terdakwa juga mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu yang terdakwa tidak mengetahui berat dan harganya, setiap Sdr. NOVAN menyerahkan sabu – sabu kepadanya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengantar alamat peletakan sabu – sabu yang dijual Sdr. NOVAN tersebut terdakwa belum mendapat upah uang, akan tetapi terdakwa sudah mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) terdakwa ajak mengkonsumsi secara gratis, karena rumahnya terdakwa digunakan sebagai transit dan tempat untuk mengkonsumsi sabu – sabu.
- Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu sabu milik Sdr. NOVAN yang terdakwa ambil, kemudian ditemukan petugas di dalam rumah dan dibelakang rumah pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut berupa serbuk kristal berwarna putih yang berada didalam plastik clip da nada yang dengan perekat isolasi warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak tahu Nomor rekening milik Sdr. NOVAN yang dipergunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut.

Halaman 34 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa terdakwa dan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dalam kasus ini adalah terdakwa menerima penyerahan, kemudian menguasai selanjutnya membuang sabu – sabu yang saya ambil tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) membuang sabu – sabu tersebut untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut dan benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan dengan rincian 7 (tujuh) paket ditemukan di luar pagar belakang rumah dan 1 (satu) paket di luar pagar sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tersebut milik Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna Gold tersebut miliknya yang digunakan untuk sarana serah terima sabu – sabu tersebut.
- Bahwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) orang yang telah membuang sabu – sabu yang terdakwa ambil dari Sdr. NOVAN tersebut.
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) paket sabu – sabu yang ditemukan dibelakang rumah Sdr.WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menjadi air ,akan tetapi perkiraannya karena kena hujan dan bungkusanya kurang rapat.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Terdakwa II. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa keterangannya pada pemeriksaan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, pukul 20. 00 Wib berubah, karena keterangannya pada pemeriksaan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, pukul 22. 00 Wib, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan Terdakwa karang saja dan Terdakwa hanya membatu Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, sehingga Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu yang ditemukan disamping pintu belakang rumahnya tersebut miliknya dan saya yang membelinya, dan keterangannya yang benar adalah pada pemeriksaan pada hari ini.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa – apa pada saat Terdakwa memberikan keterangan bohong atau mempersulit penyidikan dalam kasus yang Terdakwa hadapi sekarang ini karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib, Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara hanya menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dan belum menemukan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, sehingga Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas, dan apabila Terdakwa menunjukkan 8 (delapan) paket sabu – sabu Terdakwa takut akan memperberatnya, dan pada saat itu Terdakwa juga panik.
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dirumahnya yang beralamat di Ds. Bawu, Rt. 06 / I, Kec. Batealit, Kab. Jepara, kemudian dilanjutkan penggledahan dirumahnya yang beralamat di Ds. Bawu, Rt. 06 / I, Kec. Batealit, Kab. Jepara pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib.
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa bersama teman saya yang bernama TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Umur : 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa pada pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 pukul 22. 00 Wib, bahwa Tindak Pidana Primer Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Subsider Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

Halaman 36 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa maksud dan yang Terdakwa lakukan bersama temannya yang bernama TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut adalah semula Terdakwa membeli Narkotika Golongan I, setelah Terdakwa berhasil membelinya kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN untuk mengambilnya setelah Terdakwa berhasil mengambilnya, kemudian pada saat Terdakwa bersama temannya tersebut akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa bersama temannya yang bernama TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, dan keterangannya tersebut diatas tidak benar, dan keterangannya yang benar adalah semula Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan Narkotika Golongan I, setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai dirumahnya dan bersamanya akan mengkonsumsinya datang petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, dan pada saat petugas akan masuk rumahnya, Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa serahkan kepadanya, dan olehnya Narkotika Golongan I tersebut dibuang dibelakang rumahnya.

- Bahwa barang Narkotika golongan I yang telah diterima Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang ke rumahnya tersebut jenis sabu – sabu.
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang telah diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumahnya tersebut total sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib dirumahnya, dan 8 (delapan) paket ditemukan pada saat dilanjutkan penggledahan dirumahnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut milik Sdr. NOVAN, Umur : 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec, Tahunan, Kab. Jepara, dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN hanya disuruh untuk menaruh “ alamat “ peletakan sabu –sabu apabila ada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rincian berat serta harga setiap satu paketnya dari 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang diterima Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut, karena sebelum Sdr. NOVAN memberitahu berat serta harga sabu – sabu setiap paketnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut dari Sdr. NOVAN, Umur : 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec, Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut dengan cara “ alamat”.
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan “ alamat “ pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr.

Halaman 38 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



NOVAN, yang kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut adalah tempat menaruh / meletakkan sabu – sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.

- Bahwa “ Alamat “pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN, yang kemudian Terdakwa serahkan kepadanya yang kemudian Terdakwa buang pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres datang kerumahnya tersebut dengan cara Sdr. NOVAN menghubungi Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dengan kata – kata ” sudah jadi, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Rt. - / - , Kec. Tahunan, Kab. Jepara.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dari Sdr. NOVAN, dan tugas Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN hanya menaruh “ Alamat “ pelelakan sabu – sabunya.
- Bahwa sebelum kejadian ini pada saat Sdr. NOVAN menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut pembelinya dan pembayarannya tidak pernah dari Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan selalu melalui Sdr. NOVAN.
- Bahwa sebelum kejadian ini Sdr. NOVAN melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut dengan cara apabila ada pembeli Sdr. NOVAN menghubunginya, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk menaruh alamat peletakan sabu – sabu di daerah sesuai perintahnya, setelah Terdakwa menaruh alamat tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. NOVAN letak tepatnya alamat peletakan sabu – sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pembeli sabu – sabu tersebut.
- Bahwa pembeli melakukan pembayaran pada saat pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut dengan cara transfer ke nomor Sdr. NOVAN.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. NOVAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima telepon dari Sdr. NOVAN untuk mengambil alamat peletakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sendiri dan posisinya dirumahnya dan pada saat itu Terdakwa juga mengetahuinya.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVAN menyuruh Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN untuk mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di alamatnya tersebut yang mengambilnya adalah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan Terdakwa menerima penyerahan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN tersebut menggunakan sarana HP merk Samsung warna hitam miliknya, sedangkan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menggunakan HP merk IPHONE warna Gold miliknya.
- Bahwa nomor handphone miliknya : 081 381 482 236, milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN : 088 226 746 099 , milik Sdr. NOVAN Terdakwa tidak punya.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN kepadanya tersebut pada saat petugas datang kerumahnya mengetok pintu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas mengajaknya dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN untuk melakukan penggledaannya kembali, dan sampai dirumahnya, sekitar pukul 17.00 Wib, setelah sampai dirumahnya, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumahnya, dan pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumahnya dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumahnya, dan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN diitrogasi secara lisan oleh petugas, Terdakwa dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidurnya, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan di luar pagar

Halaman 40 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumahnya sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu tersebut milik Sdr. NOVAN yang diambil Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN disuruh untuk membuat alamatnya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut ditemukan tergeletak disamping pintu belakang rumahnya dan 1 (satu) paket ditemukan tergeletak di lantai kamar tidur rumahnya pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumahnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 03. 00 Wib dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ditemukan, dengan rincian 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu ditemukan di luar pagar belakang rumahnya dan 1 (satu) paket ditemukan diluar pagar samping sudut rumahnya pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumahnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 17. 00 Wib tersebut.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam rumah dan dibelakang rumahnya pada saat petugas dari Sat Narkoba polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri dan rumahnya tersebut milik Sdr. NOVAN.
- Bahwa sebelum petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara datang kerumahnya, sebelumnya setahunya setiap harinya Terdakwa tidur dan menempati kamar tidurnya yang ditemukannya 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut, dan sebelum petugas menangkapnya digudang, sebelumnya petugas dari Sat Narkoba Polres jepara belum ada yang masuk ke kamar tidurnya.
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang sering masuk dan menempati kamar tidur rumahnya yang ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumahnya tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN pernah menerima penyerahan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN yang kemudian Terdakwa jual dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menaruh alamatnya, sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 6 (enam) paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat dan harganya, dan kesepakatannya Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang berat dan harganya Terdakwa tidak tahu, akan tetapi upah uangnya Terdakwa belum diberi oleh Sdr. NOVAN.

- Bahwa pada saat Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN menerima 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu - sabu dari Sdr. NOVAN tersebut, Terdakwa mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa tidak ikut mengantar alamat sabu – sabu di alamatnya, akan tetapi Terdakwa diajak mengkonsumsi secara gratis sabu – sabu dari upah sabu – sabu Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN lupa pada saat Terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr. NOVAN untuk dijual kembali tersebut, seingatnya bulan Maret 2021, dan seingatnya upah sabu – sabu tersebut sisanya Terdakwa konsumsi bersamanya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib dirumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN mau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN apabila berhasil menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu antara Sdr. NOVAN dengan pembeli tersebut Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp. 30. 000, - (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil mengantar satu alamat, dan Terdakwa juga mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa tidak mengetahui berat dan harganya, setiap Sdr. NOVAN menyerahkan sabu – sabu kepadanya.
- Bahwa setelah Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berhasil mengantar alamat peletakan sabu – sabu yang dijual Sdr. NOVAN tersebut Terdakwa belum mendapat upah uang, akan tetapi Terdakwa sudah mendapat upah 1 (satu) paket sabu – sabu.
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa ajak mengkonsumsi secara gratis, karena rumahnya Terdakwa pergunakan sebagai transit dan tempat untuk mengkonsumsi sabu – sabu.

Halaman 42 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu sabu milik Sdr. NOVAN yang diambil Sdr. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, kemudian ditemukan petugas di dalam rumah dan dibelakang rumah pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan rumahnya tersebut berupa serbuk kristal berwarna putih yang berada didalam plastik clip da nada yang dengan perekat isolasi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Nomor rekening milik Sdr. NOVAN yang dipergunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut.
- Bahwa perannya dalam kasus ini adalah Terdakwa menerima penyerahan, kemudian menguasai selanjutnya membuang sabu – sabu yang saya ambil tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuannya membuang sabu – sabu tersebut untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan di samping pintu belakang dan di kamar tidurnya pada saat petugas melakukan penggledahan rumahnya tersebut dan benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan dengan rincian 7 (tujuh) paket ditemukan di luar pagar belakang rumah dan 1 (satu) paket di luar pagar sudut rumahnya tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tersebut miliknya) dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna Gold tersebut milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN yang digunakan untuk sarana serah terima sabu – sabu tersebut.
- Bahwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN orang yang telah menerima penyerahan sabu – sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. NOVAN tersebut.
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) paket sabu – sabu yang ditemukan dibelakang rumahnya menjadi air, akan tetapi perkiraannya karena kena hujan dan bungkusanya kurang rapat.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang para terdakwa lakukan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN .
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat 1.06803 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0.39631 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib pada saat Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berada dirumah, Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menghubungi Terdakwa I TAUFIK ISMAIL untuk menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II ingin membeli sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan, nanti apabila Terdakwa I sudah berhasil membeli sabu – sabu tersebut, Terdakwa II akan mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu – sabunya secara gratis;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengiyakan, selang sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, kemudian



Terdakwa II diajak mengkonsumsi sabu – sabu sisa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, setelah selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu – sabu yang seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) “ada tidak”, lalu Sdr. NOVI (DPO) menjawab “ada”, dan Terdakwa I disuruh transfer uangnya dulu, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut ke nomor rekening pembelian sebelumnya;

- Bahwa sekitar pukul 18. 15 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sudah berhasil transfer uang untuk membeli sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) di jasa transfer (di mobil) yang berada diperempatan jalan Bawu Mojo di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) bahwa sudah transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut selanjutnya Sdr. NOVI (DPO) menyuruh Terdakwa I menunggu alamatnya agak malam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20. 00 Wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. NOVI (DPO) dengan pengeras suara sehingga Terdakwa II juga mendengarnya yang isinya Sdr. NOVI (DPO) memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata – kata “ sudah jadi bos, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruhnya Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut, setelah Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya dipindah ke tangan kiri Terdakwa I, kemudian dengan menyimpan sabu – sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai sabu – sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang berada digenggaman tangan kiri tersebut Terdakwa I buka, kemudian sabu – sabu tersebut di ambil dengan tangan kanan Terdakwa I kemudian di tujukkan kepada Terdakwa II untuk ia konsumsi bersamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II mencari botol plastik bekas dikarung yang terletak di dapur untuk membuat bong, dan pada saat mencari botol plastik untuk membuat bong tersebut, sekitar pukul 00. 30 Wib ada suara ketukan dari pintu depan dan setelah di intip Terdakwa II tidak kenal, dan perkiraannya itu adalah petugas Polisi, karena panik tanpa sepengetahuan Terdakwa II yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang di genggam Terdakwa I tersebut 1 (satu) paket terjatuh di samping pintu belakang, dan 1 (satu) paket terjatuh di kamar tidur Terdakwa II;
- Bahwa karena posisi Terdakwa I semakin panik dan Terdakwa II berada didepan pintu belakang kemudian sabu – sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild putih tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dengan tangan kanannya dan oleh Terdakwa II sabu – sabu tersebut di terima dengan tangan kanan dan dilempar diluar pagar belakang rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi digudang, lalu petugas mendobrak pintu dari pintu belakang;
- Bahwa lalu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadapnya dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa II, dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa II tersebut, Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang terjatuh disamping pintu belakang dari genggam tangan kanannya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggledahan dikamar tidur Terdakwa II menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tergeletak dilantai kamarnya tersebut, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan informasi Masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II masih mempunyai sabu-sabu yang belum di temukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Kemudian untuk menindak lanjuti hal terserbut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggledahan rumah Terdakwa II kembali, dan sampai dirumah Terdakwa II sekitar pukul 17. 00 Wib, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumah dan Terdakwa II;

Halaman 46 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumah Terdakwa II dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumah Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II diinterogasi secara lisan oleh petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa II, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu) yang ditemukan di luar pagar belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu tersebut milik Sdr. NOVI (DPO) yang Terdakwa I ambil, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa I disuruh untuk membuat alamat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu dakwaan subsidairitas yaitu melanggar ketentuan **Primair** Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1) **Subsidair** Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan **Primair** Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Halaman 47 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah **terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad, 2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad, 3 : **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak dalam melakukan, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, NOVI (DPO) sebagai katanya orang yang menjual Narkotika jenis sabu/orang memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di suatu alamat (tempat), tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang dapat menerangkan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara mereka, atau Para Terdakwa adalah orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dari NOVI (DPO);

Halaman 49 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa keterangan para saksi penangkap dari pihak Kepolisian dalam perkara ini adalah berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, dan bukan menyaksikan langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa, dalam perkara ini, peristiwa tersebut terjadi, sebelum penangkapan Para Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini



pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib pada saat Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berada dirumah, Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menghubungi Terdakwa I TAUFIK ISMAIL untuk menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II ingin membeli sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan, nanti apabila Terdakwa I sudah berhasil membeli sabu – sabu tersebut, Terdakwa II akan mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu – sabunya secara gratis;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengiyakan, selang sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II diajak mengkonsumsi sabu – sabu sisa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, setelah selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu – sabu yang seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) “ada tidak”, lalu Sdr. NOVI (DPO) menjawab “ada”, dan Terdakwa I disuruh transfer uangnya dulu, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut ke nomor rekening pembelian sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 18. 15 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sudah berhasil transfer uang untuk membeli sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) di jasa



transfer (di mobil) yang berada diperempatan jalan Bawu Mojo di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) bahwa sudah transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut selanjutnya Sdr. NOVI (DPO) menyuruh Terdakwa I menunggu alamatnya agak malam;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20. 00 Wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. NOVI (DPO) dengan pengeras suara sehingga Terdakwa II juga mendengarnya yang isinya Sdr. NOVI (DPO) memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata – kata “ sudah jadi bos, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruhnya Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut, setelah Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya dipindah ke tangan kiri Terdakwa I, kemudian dengan menyimpan sabu – sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai sabu – sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang berada digenggaman tangan kiri tersebut Terdakwa I buka, kemudian sabu – sabu tersebut di ambil dengan tangan kanan Terdakwa I kemudian di tujukkan kepada Terdakwa II untuk ia konsumsi bersamanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mencari botol plastik bekas dikarung yang terletak di dapur untuk membuat bong, dan pada saat mencari botol plastik untuk membuat bong tersebut, sekitar pukul 00. 30 Wib ada suara ketukan dari pintu depan dan setelah di intip Terdakwa II tidak kenal, dan perkiraannya itu adalah petugas Polisi, karena panik tanpa sepengetahuan Terdakwa II yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang di genggam Terdakwa I tersebut 1 (satu) paket terjatuh di samping pintu belakang, dan 1 (satu) paket terjatuh di kamar tidur Terdakwa II;
- Bahwa karena posisi Terdakwa I semakin panik dan Terdakwa II berada didepan pintu belakang kemudian sabu – sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild putih tersebut Terdakwa I



serahkan kepada Terdakwa II dengan tangan kanannya dan oleh Terdakwa II sabu – sabu tersebut di terima dengan tangan kanan dan dilempar diluar pagar belakang rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi digudang, lalu petugas mendobrak pintu dari pintu belakang;

- Bahwa lalu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadapnya dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa II, dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa II tersebut, Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang terjatuh disamping pintu belakang dari genggam tangan kanannya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggledahan dikamar tidur Terdakwa II menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tergeletak dilantai kamarnya tersebut, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan informasi Masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II masih mempunyai sabu-sabu yang belum di temukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Kemudian untuk menindak lanjuti hal terserbut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggledahan rumah Terdakwa II kembali, dan sampai dirumah Terdakwa II sekitar pukul 17. 00 Wib, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumah dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumah Terdakwa II dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumah Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II diinterogasi secara lisan oleh petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa II, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu) yang ditemukan di luar pagar belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu



tersebut milik Sdr. NOVI (DPO) yang Terdakwa I ambil, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa I disuruh untuk membuat alamat;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1050/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - BB-2265/2021/NNF berupa serbuk kristal 1.06803 gram.
 - BB-2266/2021/NNF berupa serbuk kristal 0.39631 gram.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Para Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Jepara, Para Terdakwa telah ditemukan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad. 4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim telah ada kerjasama fisik, antara Para Terdakwa dalam mendapatkan, memperoleh, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Subsidaire Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan

Halaman 55 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN .
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat 1.06803 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0.39631 gram;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 56 dari 58 Halaman. Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN**, dan **Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN**, dan **Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
 - 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes UrineTsk. **TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN** .



- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat 1.06803 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0.39631 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 9 Agustus 2021, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan M. YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 12 Agustus 2021, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh DITTA ARDIAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TRI SUGONDO, S.H.

M. YUSUP SEMBIRING, S.H.

Hakim Ketua,

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

PURWANTO, S.H.,